

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR
830/PID.SUS/2020/PN BTM DALAM KASUS PEMBOBOLAN
INTERNET BANKING NASABAH MAYBANK**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

DIMAS FACHRURROZY

NIM : 1930103084



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
Jl. Prof. KH Zainal Abidin Piray KM 3, 5 Telp. (0711) 353347 email: syariah@uinradenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Fachrurrozy
NIM : 1930103084 /Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



DIMAS FACHRRUZZOY

NIM : 1930103084



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H. Zamal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal: Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dimas Fachrurrozy
NIM / Program Studi : 1930103084 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm
Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan

Palembang, 3 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Ramiah Lubis, S.H.,M.H
NIP. 196109282014112001

ABSTRAK

Pembobolan dana nasabah merupakan salah satu tindak pidana yang muncul di industri perbankan. Meskipun tindak pidana ini terjadi, masyarakat umum belum terlalu memperhatikannya. Masyarakat hanya mengenal pencucian uang sebagai tindak pidana di industri perbankan. Pada kenyataannya tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi nasabah dibandingkan tindak pidana pencucian uang. Tindakan atau prosedur membobol sesuatu disebut pembobolan. Pembobolan berarti pembobolan dengan semacam paksaan, pembobolan dengan kekejaman, atau keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer; Buku Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Al-Qur'an, dan Putusan Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok penelitian dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri batam nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam kasus pembobolan internet banking telah memenuhi aspek-aspek pertimbangan hakim, baik dari aspek *yuridis*, aspek *sosiologis*, maupun aspek *filosofis*. Dengan menjatuhkan terdakwa sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pada putusan nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam kasus pembobolan internet banking Nasabah Maybank adalah potong tangan karena telah mencapai nisab untuk dipotong akan tetapi diganti dengan *tazir* sehingga penerapan sanksi diberikan kepada Qadhi (Hakim).

Kata Kunci: *Pembobolan, Industri Perbankan, Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/ Pn Btm.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q

ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah dan alif</i> yang menggunakan huruf ya	Â/â	مَاتَ رَمَى	Mâta/ Rama
می	<i>Kasrah dan ya</i>	Î/î	قِيلَ	Qîla
مُو	<i>Dhamah dan waw</i>	Û/û	يَمُوتُ	Yamûtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *t* :
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*:

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatul athfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madînah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-madrasah ad-dîyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanâ</i>
الْبِرِّ	<i>Al-birr</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

الْحَجِّ	<i>Al-ḥajj</i>
----------	----------------

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدِ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلِ	<i>Ar-Rajulu</i>
آتَوَّابِ	<i>At-Tawwâbu</i>
الشَّمْسِ	<i>At-Tawwâbu</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَّالِ	<i>Al-Jalâl</i>
الْكِتَابِ	<i>Al-Kitâb</i>
الْبَدِيعِ	<i>Al-badî'u</i>
الْقَمَرِ	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzûna</i>
الشُّهَدَاءِ	<i>As-Syuhadâ'</i>

أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufû al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i>	<i>Wa lillâhi 'alannâs</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fî al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an 'arafa nafsuhâ</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mâ <u>M</u>uhammadun illâ rasûl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>M</u>adînaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilâ syahri <u>R</u>amadâna</i>

Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syâfi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

وَ اللَّهِ	<i>Wallâhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallâhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillâhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillâhi</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Ada Lelah Yang Sengaja ditahan, Demi Mimpi Yang diwujudkan.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahku Herman Sawiran dan Ibuku Desi Pepinalia.
2. Adik-Adikku Rayhan Fachry Akbar dan Wisnu Fahturahman.
3. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini selesai.
4. Teman-teman baikku, terutama teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019.
5. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya dan nikmat rezeki-nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berkat pertolongan Allah Swt penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan Judul, **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banning Nasabah Maybank.**

Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karena itu semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag selaku wakil rektor III
2. Drs. Muhammad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah Dan Hukum.
3. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Dra. Fauziah, M.Hum Selaku dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Ramiah Lubis, S.H.,M.H selaku pembimbing II, Yang telah bersedia membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, Arahan dan motivasinya serta saran sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus menimba ilmu yang banyak dari bapak. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Ibu. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.
6. Segenap Dosen, Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Herman Sawiran dan Ibunda Desi Pepinalia bawah ini yang telah banyak, hubungan, dan terus mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tuntas.
8. Serta semua keluarga, kerabat, dan seluruh keluarga penulis terima kasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

9. Untuk kawanku Ahmad Syairafi Al Ayyubbi, Rahmadina, Sandy Nugraha, Siti Saumi Miftahuljannah, Nofiardi, Muhammad Haykal yang telah menemani penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia menemani, memberikan motivasi, arahan serta masukan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019, terima kasih atas dukungannya.
11. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 15 Mei 2023

Penulis,

Dimas Fachrurrozy

NIM: 1930103084

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime.....	15
1. Pengertian Cyber Crime	15
2. Karakteristik Cyber Crime	16
3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime.....	17
4. Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	24
2. Sumber Hukum Pidana Islam	26
3. Ruang Lingkup.....	29
C. Tinjauan Umum Jarimah Pencurian.....	34
1. Pengertian Pencurian (Al Sariqah).....	34
2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Jarimah Pencurian	35

BAB III PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank.....39
- B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank.....58

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan66
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi serta zaman tidak dapat di pisahkan, semakin maju suatu zaman semakin maju pula teknologi yang digunakan pada zaman itu. Baik kemajuan zaman ataupun pertumbuhan teknologi silih berkaitan secara langsung. Berbagai aspek kehidupan dipengaruhi oleh kemajuan tersebut.¹

Kehidupan masyarakat akan diubah oleh perkembangan negara. Pengaruh kemajuan teknologi tidak terlepas dari perkembangan negara dan kehidupan masyarakat.² Keadaan perbankan juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Aplikasi bisnis berbasis internet telah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet.³ Selain itu, industri perbankan merupakan salah satu aplikasi bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi internet.

Teknologi bukan satu-satunya yang berubah di era informasi. Namun, banyak pergeseran mulai terjadi dalam perilaku konsumen juga, terutama dalam menjalankan bisnis. Internet banking telah muncul sebagai sarana alternatif untuk memfasilitasi kenyamanan nasabah bank dalam membawa kegiatan transaksional karena pihak perbankan selalu mengutamakan kenyamanan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan.⁴

Kejahatan di industri perbankan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan industri perbankan. Pelaku kejahatan perbankan terbagi menjadi dua kategori: Peretas, perampok, serta orang-orang pada biasanya

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapha Artha Jaya, 1992), 76.

² Istiqalayah Tri Utami dan Muhammad Taufiq, "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening Pada Bank Mandiri". *Jurnal Living Law*, Universitas Djuanda Bogor, Vol 10, Nomor 1, 2018, 59

³ <http://iheboh.blogspot.co.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html#.V-r10BBFzuo>. (diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 11.13 WIB).

⁴ Budi Agus Riswadi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

di luar bank: serta pekerja bank.⁵ Dasar hukum atas kejahatan penggunaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana terkait penggunaan sistem elektronik untuk melakukan pelanggaran perbankan.

Pembobolan dana nasabah merupakan salah satu tindak pidana yang muncul di industri perbankan. Meskipun tindak pidana ini terjadi, masyarakat umum belum terlalu memperhatikannya. Masyarakat hanya mengenal pencucian uang sebagai tindak pidana di industri perbankan. Pada kenyataannya, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi nasabah dibandingkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang menggunakan lembaga keuangan sebagai sarana menyembunyi sumber dana yang dihasilkan secara ilegal. Sementara itu, masyarakat dirugikan langsung dari pembobolan dana nasabah yang mengakibatkan simpanan di bawah perkiraan.⁶

Tindakan atau prosedur membobol sesuatu disebut pembobolan. Pembobolan berarti pembobolan dengan semacam paksaan, pembobolan dengan kekejaman, atau keduanya.⁷ Tulus mengatakan bahwa kejadian pembobolan rekening nasabah sangat buruk dan bisa melukai kepercayaan masyarakat terhadap bank. Padahal, tegasnya, sektor jasa keuangan merupakan bisnis yang menitikberatkan kepercayaan nasabah pada perbankan. Sejumlah kejadian yang menyangkut pencurian dana nasabah, meski sifat insiden bervariasi.⁸

⁵ <http://iheboh.blogspot.co.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html#.V-r10BBFzuo>. (diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 11.13 WIB).

⁶ Anas Lutfi, Rama Muhammad Reza, "Pembobolan Dana Nasabah". *Jurnal*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol 5, No 1, (Tahun, 2020), 24.

⁷ I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)", *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol 2, Nomor 2, 2020, 235.

⁸ Oktarina Paramitha Sandy, "Soal Bobolnya Rekening Bank dari Sim Swap, YLKI: OJK Jangan Lalai", Diakses dari <https://cyberthreat.id/read//9168/soal-Bobolnya-Rekening-Bank-dari-SIM-Swap-YKLI-OJK-Jangan-Lalai>. Pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 11.42 WIB

Kasus pembobolan internet banking telah banyak terjadi. Contohnya kasus pembobolan pada seorang dokter gigi di Surabaya, Eric Priyo Prasetyo yang menjadi korban pembobolan rekening pada 2016. Uangnya sebesar Rp 400 juta raib. Eric menjelaskan kasus ini bermula dari telepon yang diterimanya dari seseorang yang mengaku dari Bank Danamon, tempat ia menabungkan uangnya. Setelah itu, sejumlah telepon ia terima hingga Eric merasa terganggu dan menutup nomor ponselnya agar tak diteror lebih jauh. Akan tetapi, setelah menutup nomor ponsel Telkomsel-nya, Eric terkejut saat mengetahui rekening tabungannya Rp 400 juta hanya tersisa Rp 500.000. kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Eric mengugat Telkomsel dan Bank Danomon karena ada dugaan penyalahgunaan nomor pelanggan yang sudah ditutup.⁹

Kasus yang sama juga terjadi di Daerah istimewa Yogyakarta, kasus peretasan aplikasi perbankan dengan modus *social engineering*. Akibatnya, korban seorang perempuan berinisial PW, kehilangan uang senilai Rp 509 juta atau lebih dari setengah miliar. Pelaku melakukan aksinya dengan menelpon korban dan menanyakan apakah korban memiliki rekening bank swasta dan aplikasi m-banking. Pelaku juga beralibi menghubungi korban karena aplikasi m-banking milik korban sedang dalam perbaikan, kemudian pelaku menawarkan bantuan untuk perbaikan namun dimintai biaya Rp 300 ribu. Korban pun akhirnya menyebutkan tiga rekening miliknya. Korban dibujuk oleh pelaku agar mengirimkan kode OTP itu ke pelaku. Tak berselang lama terjadi transaksi di rekening korban.¹⁰

Kasus Pembobolan internet banking juga terjadi yang dilakukan oleh pasangan suami istri berinisial MI dan NH , sepasang pengantin baru itu berhasil mencuri ratusan juta dari hasil membobol akun BRI Mobile

⁹ “Kasus Pembobolan Rekening Rp 400 Juta, ini modus yang perlu Diwaspadai” diperbaharui 18 oktober 2020, di akses 13 Maret 2023. Google, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/18/094329565/kasus-pembobolan-rekening-rp-400-juta-ini-modus-yang-perlu-diwaspadai>

¹⁰ “M-Banking Dibobol, Duit Nasabah setengah Miliar Raib”, diperbaharui 5 November 2021, diakses pada 13 Maret 2023. Goggle, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5798447/m-banking-dibobol-duit-nasabah-setengah-miliar-raib>

sebesar Rp 120 Juta dari telepon seluler yang mereka temukan di Mampang Pada 9 Desember 2022 lalu, pencurian berawal saat kedua pelaku menemukan sebuah ponsel Samsung Galaxy A3 di Kawasan mampang prapatan II Jakarta selatan, pencurian dilakukan dengan cara mentransfer uang dari m-banking di ponsel yang ditemukan.¹¹

Salah satu contoh bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk melakukan kejahatan. Jika polisi dan pihak lain tidak sepenuhnya memahami kejahatan berbasis teknologi ini, itu bisa menjadi tantangan.

Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Menurut Barda Nawawi Arief.¹² Semua persyaratan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan untuk dikenakan sanksi (hukum pidana) termasuk dalam sistem pidana, jika secara garis besar proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana adalah konsep pemidanaan. Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hukum substantif terdaftar. Misalnya, sistem peradilan pidana, penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana pembajakan komputer, dapat menjadi acuan dan acuan yang kuat. dasar hukum untuk memberantas kejahatan ini. Pasal 30 ayat 3 undang-undang ini mengatur lebih rinci tentang perbankan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun

¹¹ “Pelajaran Berharga dari Kasus Pasutri Bobol M-Banking Rp 120 Juta Agar Tak Ada Korban Lagi”, diperbaharui 31 Desember 2022, di akses 13 maret 2023. Google, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/31/06000001/pelajaran-berharga-dari-kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-agar>

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2002), 129.

dengan melanggar, menerobos. Melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*)”.¹³

Ancaman pidana pasal 46 ayat (3):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)”.¹⁴

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi acuan bagi aparat yang bekerja untuk memberantas kejahatan tersebut karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan kehidupan manusia di berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi bentuk-bentuk hukum baru.

Hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat islam itu sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang melakukan zina, serta hukum jilid (cambuk) dan hudud (hukum yang telah ditetapkan Allah) pada umumnya. Mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya.¹⁵

Hukum pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Abdul Wahab Khallaf menciptakan istilah “fiqh” dan menurunkannya dari argumen yang luas. Sebaliknya, kata “jinayah” mengacu pada konsekuensi dari kesalahan seseorang dan apa yang telah

¹³ Revisi Undang-undang ITE (*Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 43.

¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Makassar: Prenadamedia Group, Tahun 2021), 293.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1.

mereka peroleh. Sementara itu, Abdul Qadir Audah mengusulkan istilah jinayah, yaitu perbuatan yang melanggar syara', baik yang menyangkut jiwa, harta, maupun yang lainnya. Sebagai hasil dari pemahaman dalil hukum yang mendalam dari Al-Qur'an dan Hadits, Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mulaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).¹⁶

Tindak pidana pembobolan internet banking terkategori pencurian (Al Sariqah) di dalam hukum pidana Islam, Pencurian (sariqah) adalah pengambilan barang milik orang lain dengan sengaja dan terselubung. Sedangkan pencurian (sariqah) dalam ungkapannya adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya disimpan. Ibn Arafah mengatakan bahwa orang Arab menganggap pencurian sebagai seseorang yang menyelip ke ruang penyimpanan orang lain untuk mencuri isinya. Selanjutnya, pengambilan mengandung tiga komponen, khususnya: Mengambil milik orang lain

1. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
2. Milik orang lain ada di tempat penyimpanannya.¹⁷

Karena tindak pidana ini mengandung tindak pidana seperti pencurian atau pemenjaraan dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka harus dipertimbangkan sebagai bagian dari tinjauan hukum pidana Islam dalam menanggapi perubahan hukum kontemporer, maka dari itu delik atau pun pidanaan bagi kejahatan pembobolan internet banking nasabah maybank dalam perspektif hukum pidana islam menjadi kajian penulis.

Pembobolan Internet Banking ini berarti mengambil hak orang lain secara diam-diam dan tidak benar, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Berbunyi:

3. ¹⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tembilahan:PT Nusantara Persada Utama,2018),

¹⁷ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 26-27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 29).¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan agar dapat mengidentifikasi secara jelas masalah yang diteliti, mempermudah pelaksanaan penelitian, dan dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian guna mencapai tingkat kualitas yang diharapkan.

Berikut adalah rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai akibat dari hal tersebut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank ?

¹⁸ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah An-Nisa 29.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: Kegunaan teoritis dan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya penanggulangan kejahatan seperti membobol internet banking, dan menjadi bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk membantu memecahkan masalah yang sedang diteliti.

b. Kegunaan Praktis

a) Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi serta kontribusi konsep tentang delik pembobolan internet banking.

b) Sebagai proyek ilmiah yang harus diselesaikan dalam rangka menyelesaikan mata kuliah hukum pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya berharap semoga karya ini bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara di masa mendatang.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Arsidin. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul “TINDAK PIDANA PEMALSUAN (PEMBOBOLAN DANA) OLEH PEGAWAI BANK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)”, Tahun 2014. Ini menggambarkan bagaimana penuntut umum menerapkan hukum pada tindak pidana pembobolan dana nasabah. Namun, masih ada hal-hal yang tidak mengikuti aturan hukum, seperti ketika jaksa mengajukan tuntutan subsidi alternatif.¹⁹
2. Skripsi Gary Rivaldi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMBOBOLAN ATM MELALUI TEKNIK *SKIMMING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, Tahun 2020. Ini membahas tinjauan hukum pidana Islam yang menargetkan skimmer.²⁰
3. Skripsi Farizka Novaliana. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI INTERNET BANKING”, Tahun 2021, Didalamnya dijelaskan Tentang pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi internet banking.²¹

¹⁹ Arsidin, “Tindak Pidana Pemalsuan (Pembobolan Dana) Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)”. (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2014).

²⁰ Gary Rivaldi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembobolan Atm Melalui Teknik Skimming Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. (Skripsi, Uin Raden Fatah Palembang, 2020).

²¹ Farizka Novaliana, “Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking”. (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, adanya perbedaan pembahasan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan, perbedaannya penelitian ini lebih membahas “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya.²²

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. 3 jenis data sebagai berikut:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁴

Subyek hukum wajib meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti Buku Hukum Pidana, Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

²²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 67.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

²⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), 59.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Al-Qur'an, dan Putusan Hakim No. 830/Pid.Sus/2020/Pn Batam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁵

Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dianggap sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁷

Studi Kepustakaan digunakan dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Tujuan dari semuanya adalah untuk mendapatkan data sekunder, khususnya melalui serangkaian kegiatan seperti mencatat, mengutip, dan membaca buku tentang masalah data.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode *Deskriptif kualitatif* maksudnya ialah menggambarkan dengan kata-kata menjelaskan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya disimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan khusus. Cara ini dilakukan untuk memudahkan proses pemahaman hasil penelitian.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan studi ini mencontohi kaidah penyusunan ilmiah yang dituangkan dalam manual kampus Universitas Islam Negari Raden Fatah, spesial buat keperluan penataan skripsi Universitas Islam Negari Raden Fatah. Sistematika pula wajib digunakan buat menolong pembaca menguasai sudut pandang penulis serta menekuni seluruh suatu yang butuh dikenal tentang topik riset dari dini hingga akhir. Dampaknya, penulis mengadakan dialog yang disengaja selaku berikut:

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cyber Crime dan Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam serta Jarimah Had Sariqah.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 86.

BAB III: Pembahasan. Dalam Bab ini Penulis membahas Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi, dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank.

BAB IV: Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan secara merata serta saran-saran atas pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kejahatan siber (*cybercrime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet.

Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Diantaranya, Prof. Widodo menjelaskan bahwa *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.²⁹

Menurut *Organization of European Community Development* (OECD) mendefinisikan kejahatan komputer sebagai berikut: “Setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan *authomatic* atau transmisi data”.³⁰ Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang berkaitan dengan suatu transmisi data. Sehingga, segala sesuatu atau aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan.

Adapun Menurut Andi Hamzah, bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau

²⁹ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Aswindo: Yogyakarta, 2011), 7.

³⁰ Eddy Djunedji Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, (CV Tanjung Agung: Jakarta, 1993), 3.

memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas ilegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan.³¹

Sedangkan Menurut Wahid dan Labib, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³²

Dengan demikian, dari kesimpulan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan.³³ Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan *cybercrime* tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan).³⁴

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:³⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, *cyber (cyberspace)*,

³¹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang computer*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1989), 26.

³² M. Bahron Akbar. "Tinjauan Yuridis Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

³³ Dian Ekawati Ismail, "Cyber Crime Di Indonesia", *Jurnal Inovasi*, Vol 6, No 3, 2009, 242.

³⁴ Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013), 13.

³⁵ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama: Bandung, 2005), 76.

sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa diartikan melintasi batas negara.³⁶

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu:³⁷

a. *Unauthorized Acces To Computer System And Service*

Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

³⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012), 2.

³⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Refika Aditama: Bandung, 2005), 9-10.

b. *Illegal contents*

Merupakan suatu kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai *scriptless document*.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) orang lain.³⁸

e. *Cyber Sabotage And Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.³⁹

g. *Infrengments Of Privacy*

³⁸ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 13.

³⁹ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 14.

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbannya secara materil maupun immateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor Pin ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.⁴⁰

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di *entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.⁴¹

Selain kejahatan di atas sebetulnya masih banyak jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cybercrime* seperti yang diungkapkan oleh M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, jenis-jenis *cybercrime* diantaranya:⁴²

1. *Cyber-terrorism*

National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *cyber terrorism* sebagai *electronic attack through critical computer networks against critical infrastructure that have potential critical effects on social and economic activities of the nation.*

⁴⁰ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 15-16.

⁴¹ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 16-17.

⁴² M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Pt Refika Aditama: Bandung, 2009), 26.

2. *Cyber-Pornogrphy*, penyebarluasan *obscene materials* termasuk *pornography*, *indecent exposure*, dan *child pornography*.
3. *Cyber-harassment*, pelecehan seksual melalui *e-mail*, *website*, atau *chat pornograms*.
4. *Cyber-stalking: crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.
5. *Hacking*: Penggunaan *Programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
6. *Carding (credit-card fraud)* melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* Muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi diatas, menurut RM Roy Suryo kasus-kasus *cybercrime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu:⁴³

1. Mencuri Nomor Kredit
Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di *internet* merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restoran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di *internet*.
2. Memasuki, memodifikasi, atau merusak *Homepage (Hacking)*

⁴³ Majalah Warta Ekonomi, No.9, 5 Maret 2008. Dalam Skripsi Rahmat Hidayat Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2015, 20.

Tindakan *Hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak database bank.

3. Penyerangan situs atau *e-mail* melalui virus atau *spamming*. Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui *e-mail*. Menurut RM Roy Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

Dengan memperhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan bahwa *cybercrime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

1. *Non-Violance* (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik
3. Menggunakan peralatan dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.⁴⁴

Apabila memperhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, Nampak jelas bahwa *cybercrime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara. Oleh karena itu dalam memberantas kejahatan

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, Artikel dalam Padjajaran jilid XXIV No. 2 Tahun 1996, 90.

dalam dunia maya ini diperlukan penanganan yang serius serta melibatkan kerjasama internasional baik yang bersifat regional maupun multilateral.

4. Penanggulangan *Cyber Crime* di Indonesia

Belum optimalnya penegakan hukum terhadap *cyber crime* disebabkan karena sarana dan fasilitas penegakan hukum yang belum memadai. Penegakan hukum terhadap *cyber crime* mutlak memerlukan alat sebab karakteristik dari kejahatan *cyber crime* adalah dilakukan dengan alat baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Penentuan waktu dan tempat terjadinya *cyber crime* ditentukan saat kapan alat itu bekerja efektif, oleh sebab itu analisis telematika sangat diperlukan untuk mengungkap kejahatan *cyber crime*. Untuk menelusuri, mendeteksi dan menanggulangi kejahatan *cyber crime*, Onno W. Purbo menjelaskan bahwa caranya sangat tergantung aplikasi dan topologi jaringan yang dipakai. Sebagian aplikasinya ada di *gnacktrack* dan *backtrack*. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan fasilitas yang memadai menjadi hal yang penting dalam proses hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁵

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan siber atau *cyber crime* yang semakin meningkat Polri dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri telah berupaya melakukan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pelatihan (pendidikan kejuruan) dan peningkatan kemampuan penyidikan anggota Polri dengan

⁴⁵ Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Indonesia (CyberLaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No.2 (Maret 2021): 53.

mengirimkan personelnnya ke berbagai macam kursus yang berkaitan dengan *cyber crime*. Pengiriman personel Polri tidak hanya terbatas dilakukan dalam lingkup nasional tetapi juga dikirim untuk mengikuti kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap *cyber crime* membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan membutuhkan keterpaduan. Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan atau kewajiban yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakatnya merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya berbicara tentang hukum yang kosong.

Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa “setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola-pola peraturan yang diharapkan hukum daripadanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.” Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum ini ditelaah dari kesadaran hukum yang menjadi indikator dari derajat kepatuhan hukum.⁴⁶

Kesadaran hukum dari para korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan Symantec bertajuk Norton Cybercrime Report, hampir satu dari dua (45 persen) korban kejahatan siber (*cyber crime*) tidak pernah menyelesaikan secara tuntas kejahatan cyber yang mereka alami. Padahal, sebanyak 86 persen pengguna yang disurvei mengaku pernah menjadi korban pelaku kejahatan tindak pidana cyber. orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya.

⁴⁶ Nugraha, “Perspektif Hukum Indonesia (CyberLaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia”, 54-55.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi dan pemahaman serta ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*. Dengan demikian, kiranya tepatlah jika dikatakan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang islam atau Syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan

bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).⁴⁷

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴⁸

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits.⁴⁹

Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adzanaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti

⁴⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, Tahun 2018), 1

⁴⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

⁴⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

dalam kalimat *jana al dzahaba* yang artinya merupakan (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata *jinayah* ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut *janin* dan bentuk jamaknya adalah *junatin*. Itulah arti dari *jinayah* menurut *etimologis*.⁵⁰

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Secara *terminologi*, kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan Hukuman *had* atau *ta'zir*.”⁵¹

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum pidana Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak rasul dan kehendak *ulul amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan itu kini tertulis dalam Al-Qur'an. Kehendak rasul tertulis dalam hadist, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya

⁵⁰ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 4.

⁵¹ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1-2.

dalam syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif.⁵² Al-Qur'an merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri' yang pokok (primer).

Al-Qur'an sebagai kitab suci berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Selain itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (predikat yang tertinggi di hadapan Allah) kepada Allah SWT.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber Hukum Pidana Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an. As-Sunnah dalam bahasa arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW.

Al-Hadist dalam bahasa Arab berarti jalan, metode atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah fiqh, As-Sunnah adalah apa yang dianut oleh Nabi, baik yang berupa tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan beliau dan apa yang disetujui oleh Nabi, baik yang diucapkan maupun yang dapat di mengerti, karena Nabi membiarkan seseorang berbuat sesuatu. Otoritasnya bersumber pada kerasulan Nabi sendiri.

c. Ijma

Ijma secara bahasa berarti bertekad bulat (ber'azam) untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berijma, atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu

⁵² H.M Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 456.

perkara maka bisa dikatakan Ijma. Ijma menurut ahli ushul fiqh kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Ijma merupakan dalil syara' jika digali dari dalil-dalil syara', artinya orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya.

Kedudukan Ijma' Shahabat dalam hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' Shahabat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sumber hukum Islam lainnya. Artinya jika suatu perkara telah ditetapkan status hukumnya melalui Ijma' shahabat maka hukum perkara itu sama dengan hukum yang berasal dari Al-Qur'an atau Hadis.

d. Qiyas

Qiyas menurut Bahasa adalah *mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya*. Qiyas menurut istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok, karena ada illat atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum. Atau pengertian lain Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam lafadh itu karena ada illat yang mengumpulkan keduanya.

Qiyas adalah menganalogikan hukum syara' suatu perkara kepada perkara lain, karena mempunyai illay yang sama. Kehujjahan qiyas menempati posisi keempat dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Akan tetapi peran qiyas dalam menetapkan hukum lebih besar dibandingkan dengan ijma'. Qiyas merupakan sumber ke empat, artinya jika suatu masalah di dalam Al-Qur'an, hadis dan Ijma' shahabat tidak ditemukan status hukumnya maka menggunakan qiyas untuk menggali hukum masalah tersebut.

e. Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata *jahda* artinya *al-mayaqqad* (sulit atau berat, susah atau sukar). Menurut Abdul Hamid Hakim, *Ijtihad* adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan *istimbath* (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan “dengan cara-cara tertentu.” Menurut At-Ta’ribat bab “Alif” ijtihad adalah keadaan dimana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum Islam yang masih *zhonni* (dalam persangkaan).

Sedangkan menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihad, dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar menutup jalan ijtihad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.⁵³

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari pembahasan hukum pidana islam, meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah*

⁵³ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 4-13.

hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had.

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

لى تعال لها قدر قدلما لعقوبة هو دلح

Artinya: Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*).
- 6) Perampokan (*hirabah*).
- 7) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum

(masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasarandari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*).

Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiyaan sengaja
- 5) Penganiyaan tidak sengaja

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karenahukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah qishash–diyat* kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan *jinnayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.⁵⁴

⁵⁴ Sudarti, "Hukuman Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12, No 1, 2021.

c. Jarimah Tazir

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

أرزيعة أتديب لعد ونب لم رشتع أهيف الحدود

Artinya: *Ta'zir* adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*).

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta'zir*) di dasarkan pada *ijma'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur

masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.⁵⁵

a) Macam-macam sanksi *ta'zir*

Sanksi *ta'zir* itu beragam macamnya, di antaranya adalah:

- 1) Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan dera.
- 2) Sanksi yang berkaitan dengan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
- 3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan, dan penghancuran barang.
- 4) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum.⁵⁶

b) Unsur *Jarimah Ta'zir*

Unsur-Unsur *Jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- 1) *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- 2) *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 3) *Rukun adabi* (unsur formal), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 45-48.

⁵⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 265.

⁵⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 196-197.

c) Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁸

C. Tinjauan Umum Jarimah Pencurian

1. Pengertian Pencurian (*Al Sariqah*)

Pencurian (*Sariqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan pencurian (*Sariqah*) secara terminologis adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak didasari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tidak ada, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan

⁵⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

kekerasaan, kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pencopetan. Demikian juga seseorang yang merampas harta orang lain, tidak termasuk ke dalam jenis pencurian kecil, tetapi penjambretan atau perampasan. Baik pencopetan, perampasan, maupun penjambretan semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak bisa diberlakukan sanksi hukuman had, tetapi hukuman ta'zir. disisi lain, seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan, ini pun tidak bisa dianggap sebagai pencurian.

Menurut Ibnu Arafah, pencuri menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya. Dengan demikian, mencuri mengandung tiga unsur yaitu:

1. Mengambil milik orang lain
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
3. Milik orang lain ada di tempat penyimpanannya

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terangan-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelaku tidak dijatuhi hukuman potongan tangan.

Menurut Sayyid Sabiq, Penipu, Pencopet, dan Perampas tidak bisa dikatakan pencuri. Jadi, mereka tidak wajib dipotong tangannya meskipun dijatuhi sanksi. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh Tarmizi dan Ibnu Hibban bahwa penipu, perampas, dan pencopet tidak dikenal hukuman potong tangan.⁵⁹

⁵⁹ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 26-27.

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Jarimah Pencurian

Ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah *hudud* karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (Qs. Al-Maidah 38).⁶⁰

Dalam ayat di atas Allah menyatakan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus di potong tangan keduanya. Namun untuk dapat dihukum seorang pencuri yang dikenai hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Barang curian tersebut berharga, bisa dipindah-pindahkan kepada orang lain, dan halal di jual. Dengan demikian pencuri arak dan babi tidak dikenai hukuman potong tangan, meskipun arak dan babi tersebut milik kafir dzimmi karena memiliki dan memanfaatkan arak dan babi, baik muslim maupun kafir dzimmi diharamkan Allah. Begitu pula, tidak di potong tangannya orang yang mencuri alat musik seperti suling, alat gitar, piano dan lain-lain, karena alat-alat tersebut tidak boleh digunakan menurut mayoritas ahli ilmu. Sedangkan ulama yang membolehkan menggunakan alat musik dan pencurinya tidak dikenai potong tangan, alasannya syubhat dan syubhat dapat mengugurkan had. Bagi pencuri anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz, maka Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz karena anak bukanlah harta. Akan tetapi pencurinya

⁶⁰ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah Al-Maidah ayat 38.

- dikenai sanksi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang mencuri anak kecil yang merdeka tetap dijatuhi hukuman potong tangan karena anak kecil tersebut adalah harta yang paling berharga. Pemotongan tangan atas pencuriannya bukan karena materi pencuriannya, melainkan jiwa anak yang dicurinya.
2. Termasuk sifat-sifat yang dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukum potong tangan adalah barang curian yang mencapai batas nisab. Jadi, satu nisab itulah yang harus dibuat standar minimal untuk menegakkan had dan barang tersebut harus termasuk barang berharga yang dibutuhkan manusia. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran satu nisab. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak bisa ditegakkan, dirham perak atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Jadi, yang dibuat ukuran satu nisab adalah jumlah harga yang dicapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak. Aisyah meriwayatkan Hadits bahwa Rasulullah SAW, menjatuhkan had potong tangan atas pencurian seperempat dinar keatas, dan tidak di potong tangan pencuri, kecuali mencuri seperempat dinar keatas. (H.R Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).
 3. Para ulama sepakat, apabila harta yang dicuri masih ada maka disamping hukuman itu si pelaku harus pula mengembalikan barang yang dicuri. Kalau harta itu tidak ada lagi, menurut mazhab Hanafi, si pencuri tidak wajib ganti rugi. Menurut mazhab Maliki jika si pencuri orang kaya, maka tetap dikenakan juga hukuman ganti rugi. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, pelakunya harus membayar ganti rugi, kalau harta itu tidak ada lagi diganti dengan harta yang sama, kalau tidak ada membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri.⁶¹

⁶¹ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 27-29.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Agar dapat menyelesaikan sengketa atau konflik secara tidak memihak berdasarkan hukum, hakim bertugas mengambil keputusan dalam setiap kasus atau konflik yang datang dihadapannya. Ia harus memutuskan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum perilaku, dan kedudukan hukum para pihak dalam suatu perkara. Bagaimanapun, hakim harus selalu tidak memihak dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama saat membuat keputusan.⁶² Jadi, dasar pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara terdiri dari tiga unsur:

- A. Mencari informasi dan bukti-bukti dalam laporan yang telah dikirimkan kepada hakim.
- B. Periksa dengan cermat berkas perkara terdakwa.
- C. Memutuskan hukuman atas suatu perkara yang sedang diperiksa dan disidang oleh hakim.

⁶² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 74.

Ketika seorang hakim menggunakan kewenangan itu, terutama saat mengadili putusan hakim, itu adalah mahkota dan akhir dari suatu perkara yang dilihat dan diadili oleh hakim.⁶³

Dengan cara ini, tentu saja hakim dalam menentukan pilihan harus fokus pada semua sudut pandang di dalamnya, khususnya penuntutan, realitas hakim saat ini yang terjadi dalam persidangan, keadaan masyarakat di dalam persidangan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab untuk mempertimbangkan alasan atau faktor lain sebelum mengambil keputusan.⁶⁴

Selain itu, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP kecuali dia memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa kejahatan benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab. untuk itu. Pengaturan Pasal 183 KUHP dimaksudkan untuk memastikan pemidanaan yang sah bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁶⁵

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim ialah puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

⁶³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 36.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 80.

⁶⁵ Sajipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat pelayanan dan keadilan pengabdian hukum, 1998), 11.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arlan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak atau melawan Hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Christo E.N Sitorus, S.H.,M.Hum.

dan Marta Mapitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

1. Pertimbangan yuridis (Kepastian Hukum)

Pertimbangan yuridis yaitu Intinya hakim menggunakan ketentuan formal peraturan perundang-undangan untuk mengambil keputusannya. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Melihat dari penjelasan tentang pertimbangan hakim yang bersifat *yuridis* diatas, maka dari itu penulis akan menguraikan terhadap apa yang terdapat dalam putusan hakim pengadilan negeri batam nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm. Adapun tergolong pada pertimbangan *yuridis*, yaitu di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan didalam Putusan Nomor Register 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan:

Telah sebagai orang yang melakukan tindak pidana *secara "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem komputer dan/atau sistem elektronik milik*

orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Tuntutan Pidana

Sebagaimana dalam surat dakwaan pada putusan hakim pengadilan negeri batam nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, bahwa jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Terdakwa Arlan, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 4 Tahun, dimana menurut jaksa penuntut umum (JPU) bahwa terdakwa Arlan *“Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶⁶

c. Keterangan Saksi

Dalam ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP yang berbunyi:

*“Keterangan saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, yaitu keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Saksi kemudian menjelaskan alasan pengetahuannya.”*⁶⁷

⁶⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*.

⁶⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 233.

Dalam persidangan, saksi memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah. Dalam hal ini keterangan saksi berupa keterangan yang diperoleh dari keterangan pihak lain ataupun disebut “*Testimonium de auditu*” dan bukan saksi atau kesaksian dari seorang saksi. Artinya, dalam memberikan keterangan di muka umum, saksi harus sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi, baik yang mendengar sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, maupun mengalami sendiri.

Sebagaimana Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan dakwaannya, yang intinya diterangkan berikut ini:

1. Saksi **Joni** sebagai saksi yang merupakan korban.
2. Saksi **Marlina** sebagai saksi yang merupakan istri dari saksi joni.
3. Saksi **Nurmi Sahar** sebagai saksi yang merupakan Pegawai bank yang saat ini menjabat service manager.
4. Saksi **Nuraini** sebagai saksi yang mengetahui pembuatan kartu sim card baru dari nomor 085668616888 atas perintah suami saksi yaitu Teri Alpakana.
5. Saksi **Radhia Ficma** sebagai saksi yang bekerja di gerai indosat kota batam yang menjabat Officer Channel Management.⁶⁸

Terkait Saksi-saksi yang disebutkan di atas, telah diperoleh fakta-fakta berikut ini:

- a. Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 saksi JONI hendak mentransfer uang dari rekening Maybank dengan nomor rekening 1180004481 milik saksi sejumlah Rp200.000.000,- ke rekening OCBC yang juga kepunyaan saksi, akan tetapi saksi mendapati bahwa sisa

⁶⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*.

saldo pada rekening Maybank nomor rekening 1180004481 hanya tersisa Rp34.000.000,- dimana sepengetahuan saksi bahwa rekening Maybank nomor 1180004481 milik saksi terdapat uang simpanan saksi sekitar Rp500.000.000,-, kemudian saksi menanyakan kepada pihak bank dan melakukan pencetakan rekening koran terhadap rekening Maybank nomor 1180004481 dan ternyata memang ada banyaknya transaksi keluar dari rekening Maybank nomor 1180004481 milik saksi tersebut yang terjadi dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 19 September 2019. Atas peristiwa tersebut saksi membuat laporan terkait hilangnya saldo pada rekening Maybank milik saksi kepada pihak Kepolisian.⁶⁹

- b. Bahwa setelah beberapa waktu dari pembukaan rekening Maybank dengan nomor rekening 1180004481 atas nama JONI, saksi JONI mendaftarkan untuk dibuatkan aplikasi mobile banking dimana pada saat itu pihak bank menginstall aplikasi mobile banking Maybank2U dihandphone saksi.
- c. Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 September 2019 saksi JONI ditelpon oleh beberapa nomor yang berbeda kepada nomor telpon saksi JONI di nomor 085668616888 sebanyak tiga kali beturut-turut yaitu nomor 085921509284, 087897020204, 087774476690, namun begitu saksi menjawab telepon tersebut nomor-nomor tersebut tidak berbicara, sehingga saksi merasa risih dan terganggu dihubungi nomor-nomor yang tidak jelas tersebut dan saksi langsung mematikan dan menonaktifkan handphone milik saksi. Sekira pukul 19.00 Wib saksi menghidupkan handphone nya tetapi hanphone tersebut tidak memiliki signal sampai dengan keesokan harinya di tanggal 18 September 2019. Kemudian saksi JONI pergi ke kantor Indosat Nagoya Hill yang ada di Komplek Nagoya Hill Batam dan menjumpai karyawan Indosat tentang

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*

gangguan sinyal tersebut dan selanjutnya pihak Indosat memberikan Sim Card yang baru dengan nomor yang sama dengan nomor 085668616888.

- d. Bahwa saksi JONI bersama karyawan pihak Maybank pada tanggal 3 Oktober 2019 datang ke Gerai Kantor Indosat yang ada di Komplek Nagoya Hill mengenai nomor handphone saksi dan Customer Indosat mengatakan bahwasanya nomor tersebut bukanlah milik saksi dikarenakan nomor Indosat yang saksi pakai dengan nomor 085668616888 sudah bukan atas nama saksi lagi, akan tetapi saksi mendapat telepon dari Indosat dan menyampaikan bahwa terhadap kartu SIM nomor Indosat milik saksi dengan nomor 085668616888 sudah dilakukan perubahan kepemilikan atau sudah di ganti dan bukan atas nama orang lain tetapi atas nama saksi.⁷⁰
- e. Bahwa saksi JONI pada tanggal 18 September 2019 ada menerima pemberitahuan sms banking dari Maybank2u sekitar jam 20.32 Wib yang berisi adanya pengiriman kode TAC untuk transaksi pengiriman uang dari rekening Maybank milik saksi dengan nomor rekening 1180004481 ke Doku Wallet akan tetapi saksi tidak pernah ada melakukan transaksi tersebut dan itu merupakan sms yang terlambat sampai kepada nomor telepon milik saksi dikarenakan nomor telepon saksi sempat diambil alih oleh orang lain.
- f. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Tulung Selapan Lingkungan 008 RT.015/RW.000 Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa mengetahui saudara ANTON (DPO) bisa mendapatkan User ID dan Password Internet Banking Maybank dengan nama website Maybank2U dengan alamat website

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*

<https://m2u.maybank.co.id> dengan cara menebak secara acak user id dan password internet banking tersebut, dimana saudara ANTON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk membuka website Maybank2U dengan alamat website <https://m2u.maybank.co.id> di aplikasi google chrome dan menginput user ID dengan nama siapa saja yang berkaitan dengan password seperti adi lalu passwordnya dapat di input dengan password yang sangat mudah atau standard atau dengan nama yang sama dengan user ID ditambahkan angka-angka seperti adi1, adi21, adi99, kemudian saudara ANTON (DPO) menjelaskan bahwa terdakwa hanya dapat mencoba 3 kali password user ID tersebut dikarenakan akan terblokir ketika terdakwa salah menginput password sebanyak 3 kali, dan jika user ID sebelumnya sudah terblokir maka terdakwa harus mencoba user ID yang lain secara terus menerus hingga berhasil masuk ke internet banking maybank dengan nama website maybank2u dengan alamat website <https://m2u.maybank.co.id>.⁷¹

- g. Bahwa terdakwa pada awal bulan September 2019 dengan menggunakan handphone android terdakwa merk Vivo Y12 membuka website maybank2u dengan alamat website <https://m2u.maybank.co.id>. di aplikasi google chrome, lalu terdakwa mencoba-coba memasukkan user ID jonijoni dan setelah terdakwa klik ternyata berhasil lanjut masuk ke tahap penginputan password lalu terdakwa memasukkan password jonjoni1 namun salah, lalu terdakwa memasukkan password jonijoni2 dan masih salah, kemudian terdakwa memasukkan password jonijoni123 dan akhirnya berhasil masuk kedalam rekening Maybank atas nama JONI dengan nomor rekening 1180004481 dan saldo rekening tersebut berjumlah kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*

- h. Kemudian sekitar bulan September 2019 terdakwa datang kembali kerumah saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) untuk memberitahu saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa berhasil mendapatkan user ID dan password saksi JONI dan memberikan user ID dan password internet banking Maybank tersebut kepada saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) dikarenakan terdakwa tidak mengerti untuk mengambil uang yang ada di rekening 1180004481 dan terdakwa mengetahui bahwa saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) dan teman-temannya yaitu TERI ALPAKANA Alias KONTEL (DPO), ANTON (DPO), YOFEN (DPO), KATUR (DPO) dan ANDRE (DPO).
- i. Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) user ID dan password internet banking Maybank dengan nomor rekening 1180004481 tersebut diserahkan oleh saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) kepada saudara YOFEN (DPO) yang kemudian saudara YOFEN (DPO) dengan dibantu oleh saudara TERI ALPAKANA Als KONTEL dan saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah) dapat mengambil alih nomor telepon yang terhubung ke internet banking Maybank nomor rekening 1180004481 atas nama JONI, yang kemudian saudara ANTON (DPO) yang mentransfer uang dari rekening Maybank nomor rekening 1180004481 atas nama JONI ke rekening-rekening lain.⁷²
- j. Bahwa saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) mendapatkan nomor handphone 085668616888 milik saksi JONI dengan cara saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) masuk atau login ke internet banking maybank milik nasabah JONI, setelah itu saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) memasukkan username ID dan memasukkan password internet banking milik nasabah JONI yang

⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*

didapatnya dari terdakwa dan setelah berhasil masuk saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) memilih salah satu bentuk tabungan yaitu pada menu QRPY yang mana fungsi dari menu QRPY ini dapat melihat nomor telepon yang terkoneksi atau terhubung dengan internet banking yang nantinya akan muncul notifikasi atau pemberitahuan yang bertuliskan SMS TOKEN/TAC akan dikirim ke nomor sekian-sekian, sehingga dengan demikian nomor yang tertera tersebut 085668616888 yang merupakan nomor yang terkoneksi atau terhubung dengan internet banking nasabah atas nama JONI.⁷³

- k. Bahwa cara mencetak kartu SIM nomor telpon 085668616888 milik saksi JONI diawali dengan saudara YOFEN (DPO) mengirimkan data-data pendukung kepada saudara TERE ALPAKANA Als KONTEL melalui Whatsapp yang kemudian saudara TERE ALPAKANA Als KONTEL mencetak dokumen berupa 1 (satu) lembar surat kuasa milik JONI yang seolah-olah Paman dari saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah) mendatangi Gerai Kantor Indosat yang ada di AEON Mall yang ada di Jakarta Utara untuk mengurus dan mencetak kartu SIM dengan nomor 085668616888 yang hilang milik JONI yang seolah-olah Paman dari saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah) berdasarkan surat kuasa yang dipalsukan, dan memberikan kepada Sales Indosat yang bertugas pada saat itu yaitu berupa surat kuasa yang telah dipalsukan, KTP saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah) yang telah dipalsukan dengan nama YESSICA ULLARTHA yang bertuliskan Provinsi Kepulauan Riau, KTP milik JONI yang telah dipalsukan yang mana didalam KTP tersebut tidak tertera golongan darah O dan bentuk tulisan pada Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan pemilik KTP berbeda dengan KTP aslinya (sesuai dengan keterangan saksi RADHIA FICMA, ST.).

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*

Kemudian Sales Indosat tersebut memberikan kartu SIM fisik Indosat dengan nomor telepon yaitu 085668616888 yang sudah berisikan paket internet dan saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah) menandatangani invoice pembayaran administrasi pengurusan sejumlah Rp450.000,- , selanjutnya kartu tersebut diberikan kepada TERI ALPAKANA Alias KONTEL yang kemudian dibawa ke Palembang untuk diberikan kepada YOFEN (DPO).

- l. Bahwa sekitar awal bulan September 2019 saudara saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) datang ke pondokan YOFEN (DPO) dan disitu sudah ada saudara YOFEN (DPO), saudara ANTON (DPO) dan saudara ANDRE (DPO), kemudian bersama-sama menguras isi saldo pada rekening tersebut dengan cara mentransfernya dari rekening nasabah atas nama JONI ke beberapa rekening dan akun e-money yang sudah dipersiapkan saudara ANTON (DPO).
- m. Bahwa sesuai keterangan dari saksi HARYONO dan NURMI SAHAR yang merupakan karyawan PT. Maybank Indonesia adapun jumlah keseluruhan saldo keluar pada rekening 1180004481 di tanggal 17 s/d 18 September 2019 adalah sebesar Rp415.768.000,- dengan rincian transfer ke bank lain sebesar Rp100.000.000,- ke rekening JONI 8180002948 sebesar Rp50.000.000,- Top Up OVO sebesar Rp99.130.000,- ISIDOKU sebesar Rp 157.638.000,- Pay Excelcom sebesar Rp 9.000.000.⁷⁴

Semua fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa menyatakan telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP,⁷⁵ yang menyatakan bahwa "*Hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi jika ada saksi-saksi, baik yang*

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*.

⁷⁵ Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

memberatkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama persidangan atau sebelum putusan dijatuhkan” serta mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 65/PUU-VIII/2010.⁷⁶ Tanggal 02 Agustus 2011 tentang perluasan makna saksi yang pada intinya menyatakan “*Seseorang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan mengadili suatu tindak pidana yang tidak selalu dilihatnya sendiri,*” Jaksa Penuntut Umum telah memanggil beberapa saksi di persidangan untuk mendukung dakwaannya.

Sepanjang memenuhi persyaratan, saksi yang juga tersangka kasus pidana dapat mengikuti persidangan. Dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya dan bersumpah atas keterangannya, maka keterangan para saksi di persidangan adalah hasil dari apa yang mereka dengar, lihat, dan alami sendiri. Hal ini akan memberikan keyakinan hakim bahwa kasus tersebut akan diputuskan.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”⁷⁷

Dalam praktek, keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan atau bantahan penuntut umum terhadap dakwaan, maupun keterangan saksi sebagian atau seluruhnya. Berkaitan dengan itu, keterangan termohon juga penting untuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan, baik dari hakim, penyidik umum, maupun pembimbing hukum itu sendiri. Artinya, termohon dapat melegitimasi atau mendiskreditkan apa yang dituduhkan kepadanya

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 65/PUU-VIII/2010

⁷⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, 308.

di persidangan, serta penjelasan dari pihak yang berperkara sebagai ciri dari tanggapan yang diajukan oleh pemeriksa publik, hakim, dan konsultan hukum selama persidangan pendahuluan di pengadilan.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, Bahwa terdakwa **Arlan** dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa menerangkan pada awal bulan September 2019 dengan menggunakan handphone android terdakwa merk Vivo Y12 membuka website maybank2u dengan alamat website <https://m2u.maybank.co.id>. di aplikasi google chrome, lalu terdakwa mencoba-coba memasukkan user ID jonijoni dan setelah terdakwa klik ternyata berhasil lanjut masuk ke tahap penginputan password lalu terdakwa memasukkan password jonijoni1 namun salah, lalu terdakwa memasukkan password jonijoni2 dan masih salah, kemudian terdakwa memasukkan password jonijoni123 dan akhirnya berhasil masuk kedalam rekening Maybank atas nama JONI dengan nomor rekening 1180004481 dan saldo rekening tersebut berjumlah kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui dari saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) user ID dan password internet banking Maybank dengan nomor rekening 1180004481 tersebut diserahkan oleh saksi M. ALI Alias ALI (berkas perkara terpisah) kepada saudara YOFEN (DPO) yang kemudian saudara YOFEN (DPO) dengan dibantu oleh saudara TERI ALPAKANA3 Als KONTEL dan saksi NUR AINI (berkas perkara terpisah) dapat mengambil alih nomor telepon yang terhubung ke internet banking Maybank nomor rekening 1180004481 atas nama JONI, yang kemudian saudara ANTON (DPO) yang mentransfer uang dari rekening Maybank nomor rekening 1180004481 atas nama JONI ke rekening-rekening lain.
- c. Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 september 2019 sekira jam 20.10 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 18 september 2019 sekira jam 15.55 Wib Teri Alpakana Alian Kontel melakukan perpindahan

saldo rekening nomor 1180004481 atas nama Joni dengan cara ditransfer menggunakan Internet Banking fasilitas Mobile Banking Maybank2u dengan nomor telepon 085668616888 sebesar Rp415.768.000.00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : transfer ke bank lain sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), ke rekening Joni sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Top Up Ovo sebesar Rp. 99.130.000.- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), Isidoku sebesar Rp. 157.638.000.- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Pay Excelcom sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);

- d. Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan bagian Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas peranannya mendapatkan user ID dan password internet banking Maybank dengan nomor rekening 1180004481 milik nasabah JONI.⁷⁸

Terkait dengan keterangan terdakwa tersebut di muka persidangan, bahwa terdakwa membenarkan apa yang disampaikan olehnya dan para saksi yang dihadirkan sesuai pengetahuannya yang disertai dengan alasan-alasannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda-benda (berwujud, bergerak, atau tidak bergerak) yang dapat dijadikan barang bukti dengan aman dan guna untuk dihadirkan kepada saksi atau terdakwa di muka sidang sebagai bahan pertimbangan hakim guna meningkatkan keyakinan dalam menetapkan tuntutan terdakwa. kesalahan atau kesalahan.⁷⁹ Artinya, pembuktian menjadi sesuatu yang signifikan dalam acara peradilan karena dapat

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*.

⁷⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 174.

menambah kepastian majelis hakim dalam memutuskan tanggung jawab pihak yang berperkara menurut pertimbangan majelis hakim.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan.

Berdasarkan beberapa uraian tentang *pertimbangan yuridis* tersebut, menurut hemat penulis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Arlan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, telah sesuai hal-hal yang ada pada pertimbangan *yuridis* Majelis Hakim dimana diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, yaitu melalui surat dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa. Serta hal-hal terkait dengannya seperti penerapan pasal-pasal aturan pidana mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yakni telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana pada ketentuan pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana terhadap apa yang telah di dakwakan.

2. Pertimbangan sosiologis (Kemanfaatan)

Pertimbangan sosiologis ialah saat memutuskan hukuman, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan apakah hukuman tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.⁸⁰

Keputusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur masyarakat (kebiasaan masyarakat) adalah keputusan yang memenuhi

⁸⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67.

pertimbangan sosiologis. Sementara itu, menurut M. Solly Lubis, renungan humanistik mencerminkan permintaan atau kebutuhan daerah setempat yang memerlukan penyelesaian untuk memastikan manfaat.⁸¹

Aspek sosiologis berguna untuk mempelajari latar belakang sosial terdakwa, termasuk pendidikan, kondisi kehidupan, dan pekerjaan, serta motivasi terdakwa melakukan kejahatan. Dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana dilakukan merupakan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan disamping latar belakang terdakwa. Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat
- b. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum;⁸²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, karena dasar yuridis pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. menyatakan bahwa Arlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *“Tanpa hak atau melawan Hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain yang mengakibatkan kerugian*

⁸¹ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), 6-9.

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN.Btm Tahun 2020*.

bagi orang lain". Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Pidana itu tentunya jauh dari pidana maksimal 12 tahun penjara. Berdasarkan tersebut bahwa, hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan maksimal. Penjatuhan pidana oleh hakim tidak dimaksudkan sebagai pembalasan melainkan sebagai bentuk pembinaan terhadap terdakwa, dengan harapan agar terdakwa belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, serta tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.

3. Pertimbangan filosofis (Keadilan)

Pertimbangan filosofis mengacu pada keyakinan hakim bahwa pelaksanaan hukuman terdakwa merupakan upaya untuk mengubah perilaku terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa cara berpikir disiplin adalah mendidik pelaku kesalahan sehingga setelah terpidana keluar dari penjara, dia akan benar-benar ingin mengusahakan dirinya sendiri dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dalam pertimbangan filosofis hakim, dimana hal ini mengajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan kepada terdakwa dan korban dalam putusannya.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, melihat dari hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan, dimana Majelis Hakim memberikan pemidanaan bagi Terdakwa Arlan dengan penjatuhan pidana berupa penjara selama 3 tahun 6 bulan telah dianggap sebagai sanksi yang telah sesuai bagi terdakwa. Disamping itu, Majelis Hakim juga memahami serta mempertimbangkan kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa Arlan telah dinyatakan bersalah dan secara sah melawan hukum.

Berdasarkan Uraian yang penulis jelaskan diatas, bahwasanya Majelis Hakim memutuskan penjatuhan sanksi kepada Terdakwa Arlan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm telah memenuhi semua pertimbangan hakim, baik pertimbangan *yuridis*, pertimbangan *Sosiologis*, Maupun Pertimbangan *Filosofis*, dimana Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, disertai hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa dengan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta melihat dari sisi kebenaran dan keadilan yang diberikan bagi terdakwa dan korban.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Pada Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm Dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank

Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan terdahulu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut uqubah. Uqubah atau hukuman yaitu pembalasan yang telah ada ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).⁸³ Masalah atau mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Adapun secara garis besar bentuk-bentuk dari hukuman ('Uqubah) yang terbagi menjadi ke dalam empat golongan sesuai tindak pidananya (*Jarimah*), ialah pertama dilihat dari ada atau tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits; Kedua, dilihat dari sisi keterkaitan antara satu hukuman dengan hukuman

⁸³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 48

lainnya, Ketiga; dilihat dari sisi kewenangan penguasa yang menjatuhkan hukuman; dan keempat, dilihat dari sisi sasarannya.

Menurut Islam, hakim tidak tergantung pada pihak mana pun dan memiliki otoritas yang luas atas keputusannya. Di hadapan hukum, hakim wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.⁸⁴ Q.S. An-Nisa, ayat 58, menjelaskan cara menentukan garis hukum:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa 58).⁸⁵

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab mengutip ayat di atas yang menyatakan bahwa Allah SWT berpesan kepada Ulil Amri sang hakim, agar ia mengambil keputusan yang adil antara orang yang berkonflik atau tidak berkonflik dengan berpegang pada nilai-nilai ajaran agama, tidak memihak kecuali untuk kebenaran, tidak menghukum mereka yang melanggar hukum, tidak berbuat dosa terhadap Anda meskipun Anda menentanginya, dan tidak berpihak pada teman Anda. Artinya dalam setiap putusan hukum, seorang hakim selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran agama agar semua pihak merasa sama dan adil.⁸⁶

Dalam Surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

⁸⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

⁸⁵ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Quran Surah An-Nisa ayat 58.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 480.

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa 59).⁸⁷

Dalam Tafsir Jalalain, Ayat sebelumnya (Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa urusan) mengacu pada para penguasa di antara kamu, yaitu, jika mereka memerintahkan kamu untuk melakukannya. Dan jika Anda memiliki pendapat yang berbeda atau tidak setuju dengan sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, atau ke Kitab-Nya dan Hadits para Nabi; penelitian yang signifikan dalam keduanya (yaitu, dengan asumsi Anda benar-benar percaya kepada Allah dan hari akhir. Artinya), itu berarti kembali ke keduanya, yang lebih baik bagi Anda daripada tidak setuju dan mengandalkan pendapat manusia (yang terbaik referensi). Ketika seorang Yahudi dan seorang munafik berselisih, ayat berikutnya diturunkan. Berbeda dengan orang Yahudi, orang munafik ini meminta Kaab bin Ashraf untuk memutuskan di antara mereka. lalu kedua orang yang memperdebatkannya itu mendatangi Nabi. yang memberi orang Yahudi kemenangan. Karena orang-orang munafik menolak untuk menerimanya, mereka pergi ke Umar dan memberitahu orang Yahudi itu tentang masalahnya. Orang munafik itu ditanya, "Benarkah itu?" oleh Umar. Betul," jawabnya. Jadi secara pribadi dibunuh oleh Umar. Artinya, bait ini mengajarkan umat Islam untuk mengikuti pilihan-pilihan yang sah, yang secara bertahap dimulai dengan kepastian aturan Allah. Selanjutnya, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mengedepankan rasa keadilan hukum tanpa membeda-bedakan dan memihak kepada siapapun. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada

⁸⁷ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Quran Surah An-Nisa ayat 59.

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah 8).⁸⁸

Di dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab memaknai pengulangan bahwa Allah SWT, mempersilakan para hamba-Nya untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya sepenuhnya untuk menjaga realitas sebagai hasil dari-Nya, dengan bersikap wajar bagi siapapun.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa bersikap adil itu tiada berpihak kepada siapapun melainkan kepada kebenaran. Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan dalam QS An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S An-Nisa 135).⁹⁰

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab Memaknai ayat di atas bahwa Allah SWT, berpesan kepada hamba-hamba-Nya agar senantiasa tanpa cela menegakkan keadilan yang melekat pada diri mereka, kemudian menjadi pengamat yang puas karena Allah bukan untuk tujuan bersama meskipun fakta bahwa keadilan dipertahankan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri karena ada kebaikan di dalamnya, dan jangan melilitkan kata-kata atau menyampaikannya secara tidak jujur dalam

⁸⁸ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

⁸⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 41.

⁹⁰ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah An-Nisa ayat 135.

pernyataan mereka, karena Allah sangat mengetahui apa yang sebenarnya Anda lakukan bahkan yang paling kecil sekalipun.⁹¹

Jika dilihat dari empat referensi yang digambarkan di atas, dapat ditarik empat aturan, khususnya pertama, menjaga hukum merupakan komitmen semua individu; kedua, mewajibkan umat Islam untuk tunduk pada keputusan-keputusan hukum yang disusun secara hirarkis dari penetapan hukum Allah; ketiga, dalam kesaksiannya, setiap saksi harus berbicara dengan jujur dan adil; Keempat, menyimpang dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu bertentangan dengan sifat manusia.⁹²

Penulis dapat menarik kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada empat alinea di atas, bahwa konsep hukum Islam dalam penegakan hukum telah dirancang setepat mungkin, dan merupakan kewajiban yang dimiliki setiap manusia, dalam ketentuan putusan yang dibuat oleh hakim. Otoritas yang ditunjuk diharapkan bersikap adil dalam mengambil pilihan berdasarkan kebenaran yang ada, bukan karena keinginan untuk menyimpang dari kebenaran yang ada.

Dalam Kasus yang terdapat pada putusan hakim pengadilan negeri batam nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank ini terkategori ke dalam jarimah pencurian (sariqah).

Para Fuqaha telah sepakat bahwa pencurian haram hukumnya, serta hukuman potong tangan pada pelakunya adalah wajib dilaksanakan.

Dalam QS. Al- Maidah ayat 38, Allah berfirman;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya; “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”. (QS Al-Ma'idah[5]:38).⁹³

⁹¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, 616.

⁹² Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 220.

⁹³ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah Al-Maidah ayat 38.

Dan tidak boleh bagi hakim atau dengan perantaraan seseorang untuk menggugurkannya bila telah memenuhi syarat pencurian Pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi saw;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radiallallahu 'anhu bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumiyy yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendah, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya". (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang lain;

، أَمَا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: "Wahai sekalian manusia; bahwasanya menjadi sesat orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang bangsawan yang

mencuri mereka tidak menghukumnya dan apabila orang yang lemah yang mencuri mereka jatuhkan hukuman padanya. Demi Allah sekiranya Fathimah binti Muhammad yang mencuri pasti Muhammad memotong tangannya” (HR.Bukhori).

Hadits di atas membahas tentang kemarahan Rasulullah saat melihat. sejak ia didatangi Usamah yang memohon ampun bagi seorang wanita yang mengambil yang telah dikutuk oleh Rasulullah saw. penegakan hukum.⁹⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hukum potong tangan harus dilakukan terlepas dari apakah pelakunya adalah keluarga terdekat. “Kalau Fathimah binti Rasulullah SAW mencuri, pasti dipotong tangannya,” kata Rasulullah SAW membenarkan pernyataan tersebut. Menurut al-Qurthubi, praktik potong tangan sudah ada sejak zaman pra-Islam; Wadah Al-Waledah Al-Mughirah benar-benar ditolak dengan melepas tangannya pada masa Jahiliyah, kemudian Allah pun memintanya pada masa Islam. Al-Khiyar bin Ady Naufal bin Abd adalah orang pertama dalam sejarah yang dihukum oleh Nabi dengan memotong tangannya dalam Islam. Manaf dan seorang wanita Bani Makhzum bernama Murrah binti Sufyan bin Abd Al-Asad.

Menurut hadis, dalam pelaksanaan hukuman bagi tindak pencurian perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1) Pencurian

Pencurinya adalah orang mukallaf, yang berarti "dewasa dan berakal", para ahli hukum telah sepakat bahwa tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali ia telah dewasa dan berakal. Hadits Nabi Ibnu Abbas menyatakan:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ :عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْفَلَ".

⁹⁴ Zinudin, *pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Palu; Sinar Grafika, 2006), 118.

Artinya: “*sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda; dimaafkan kesalahan dari tiga orang; orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa*”. (HR. Abu Daud).

Dalam hadits ini jelas dinyatakan bahwa orang yang gila tidak boleh terkena ijab-qabul yang halal sampai sembuh, orang istirahat sampai bangun, anak-anak di bawah umur sampai dewasa. Baik di dunia maupun di akhirat, ketiga golongan tersebut tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dosa dan tidak akan disiksa karenanya.⁹⁵

2) Barang Curian

Nisab adalah salah satu syarat paling penting yang harus diperhitungkan ketika berurusan dengan barang curian. Para peneliti Jumhur telah mencoba mengatakan bahwa barang yang diambil yang harus dipotong tangan harus sampai pada satu nisab, namun berbeda-beda berapa nisab yang harus dipotong tangan. Imam Asy-Syafi'i juga sependapat dengan Khulafau al-Rasyidin dan beberapa ahli hukum tabi'in bahwa nisab barang curian yang harus dipotong tangan adalah tiga dirham perak atau 1/4 dinar emas. berdasarkan hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Umar;

قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

Artinya: “*Nabi saw. memotong tangan seorang pencuri*”. (HR. Muslim).

Dalam hadis yang lain, riwayat Aisyah ra.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

Dari Nabi saw. bersabda; “*jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai ¼ dinar keatas*”. (HR. Muslim.)⁹⁶

⁹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 546.

⁹⁶ Muslim Fiqh Sunnah no 4492

Ulama Hanafiyah, Mazhab Al- Itrah (mazhab ahlu al- Bait) dan Nisab untuk barang curian yang mengharuskan pemotongan tangan adalah sepuluh dirham, menurut semua ahli hukum Irak.⁹⁷

عَنْ أَيْمَانَ قَالَ يُقَطَّعُ السَّارِقُ فِي تَمَنِّ الْمَجْنِّ وَكَانَ تَمَنُّ الْمَجْنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

Artinya: *Dari Aiman ia berkata: “seorang pencuri dipotong tangannya (mencuri) seharga perisai dan harga perisai pada masa Rasulullah saw. adalah satu dinar atau 10 dirham”.* (HR. Al- Nasai).

Semua sudut pandang ini didasarkan pada hadits Nabi. Harga perisai curian yang dijatuhi hukuman potong kadang-kadang dinyatakan tiga dirham, atau 1/4 dinar, dan kadang-kadang disebut sepuluh dirham. Ibnu Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka gunakan sebagai dasar penentuan nisab barang curian, yaitu bahwa Nabi memotong tangan seorang pencuri yang bernilai tameng yang nilainya bervariasi menurut waktu eksekusi. Karena alasan kedua pendapat tersebut tidak konsisten, maka Ibnu Hajar mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Ketika Rasulullah bersabda bahwa potong tangan seharga sebuah perisai seharga tiga dirham atau 1/4 dinar, dan ketika beliau bersabda bahwa sebuah tangan harus dipotong seharga sebuah perisai seharga sepuluh dirham atau lebih. kualitas perisai berbeda.⁹⁸

Menurut ulama Hanafiyah, mazhab Fitrah, dan Fuqaha Irak, nisab barang curian yang disyaratkan hukuman potong tangan adalah 10 dirham, yang tampaknya pendapat yang lebih tepat. Karena tidak ada perbedaan penilaian berkenaan dengan komitmen untuk memotong barang dagangan yang diambil dengan harga 10 dirham, dan yang dipersoalkan adalah nisab 3 dirham.

⁹⁷ Kitab Al-Ijma: 4380/4, 134

⁹⁸ Amir Syarifudin, *garis-garis besar fiqh*, (Bogor; Prenada Media, 2003), 253.

3) Barang Curian Itu Diambil Secara Sembunyi-sembunyi Dari Tempat Penyimpanan.

Unsur ini didasarkan hadis riwayat Amr bin al- Ash berikut;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع .

Artinya: Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah saw, “*sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan*”. (HR. Abu Daud).

Hadits ini memperjelas bahwa, sesuai dengan hukum potong tangan, pencuri mencuri aset secara diam-diam dari tempat mereka biasanya tinggal atau dari penjaga yang sudah meninggal. Untuk menerapkan hukum potong tangan pencuri, itulah tiga unsur pencurian yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits-Hadits nabi maka Hukuman untuk kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank, putusan hakim nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, adalah potong tangan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun karena penerapan sanksi potong tangan tidak bisa diterapkan di Indonesia maka diganti melalui *ta’zir*, yaitu penentuan hukumannya diatur oleh *Ulil Amri*. Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Arlan dalam perkara tindak pidana pembobolan internet banking nasabah maybank, Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan segala pertimbangan hakim hukum dinilai sesuai dengan kewenangan

hakim Ulil Amri untuk menentukan berat ringannya hukuman. Sanksi ini dirasa cukup untuk tujuan hukum ta'zir yaitu memberikan efek jera kepada terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan serta Analisa yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam kasus pembobolan internet banking nasabah maybank telah memenuhi aspek-aspek pertimbangan hakim, baik dari aspek *yuridis*, aspek *sosiologis*, maupun aspek *filosofis*. Adapun dari aspek *yuridis* telah diperoleh berdasarkan dakwaan penuntut umum, penjelasan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait perkara yang dilakukan terdakwa. Kemudian dari aspek *sosiologis* diperoleh dengan memperhatikan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dari terdakwa. Sementara dari aspek *filosofis*, Hakim telah memberikan sisi keadilan bagi terdakwa dengan melihat hal-hal meringankan bagi terdakwa sehingga
2. sisi keadilan tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi dapat juga dirasakan oleh terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam kasus pembobolan internet banking nasabah maybank dalam aturan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tersebut termasuk kategori *jarimah had sariqah* karena terdakwa telah mencapai nisab untuk di potong tangan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku

namun karena penerapan sanksi potong tangan tidak bisa diterapkan di Indonesia maka diganti dengan *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya diberikan kepada Hakim (Ulil Amri).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm, saran dalam penelitian sebagai berikut:

1. Hendaknya pejabat penegak hukum khususnya Hakim di dalam memutuskan penjatuhan sanksinya tetap berpegang pada teori-teori dalam pertimbangan putusan, selain itu selalu memperhatikan serta menghormati nilai-nilai integritas moral kemanusiaan, agar produk hukum yang diperoleh dapat berisikan kekuatan hakim yang mengikat, serta adanya rasa keadilan bagi semua pihak bersangkutan.
2. Dan dengan adanya putusan mengenai putusan hakim pengadilan batam dalam kasus pembobolan internet banking nasabah maybank, diharapkan sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan efek jera serta pelaku dapat menyesali perbuatannya, dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat lain untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah An-Nisa ayat 58.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah An-Nisa ayat 29.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Quran Surah An-Nisa ayat 135.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. *Quran Surah Al-Maidah ayat 38* Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. *Quran Surah An-Nisa ayat 29* Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010.

Buku-Buku:

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.

Arief, Barda, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.

Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.

Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana Dibiidang komputer*, Sinar Grafika: Jakarta, 1989.

Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptha Artha Jaya, 1992.

Irfan, M.Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah: Jakarta, 2016.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Karnasudiraja, Djuned Eddy, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung: Jakarta, 1993.
- Lubis, Solly, M, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga Bakti, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana: Jakarta, 2016.
- Mansur. M Arief Didik dan Ghultom Elistaris. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama: Bandung, 2005.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Masyrofah, dan Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Rahardjo, Sajipto, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan Pengabdian Hukum, 1998.
- Rasjidi, H.M. *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Makassar: Prenadamedia Group, 2021.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga studi Islam dan Kemasyarakatan: Jakarta, 1992.
- Shihab, Quraish, M, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.

Suyuthi, Wildan, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Wahid Abdul dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama: Bandung, 2005.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*, Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo: Yogyakarta, 2011.

Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013.

Zinudin, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN BATAM Nomor 830/Pid.Sus/2020/PN Btm Tahun 2020*.

Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 65/PUU-VIII/2010.

Revisi Undang-undang ITE. (*Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016*), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Skripsi, Tesis:

Akbar, M. Bahron. "Tinjauan Yuridis Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Arsidin. "Tindak Pidana Pemalsuan (Pembobolan Dana) Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)". *Skripsi*, Universitas Alauddin Makassar, 2014.

Novaliana, Farizka. "Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking". *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rivaldi, Gary. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembobolan Atm Melalui Teknik Skimming Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Skripsi*, Uin Raden Fatah Palembang, 2020.

Jurnal:

Anas Lutfi, Rama Muhammad Reza. "Pembobolan Dana Nasabah". *Jurnal*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol 5, No 1, 2020.

Budiartha I Nyoman Putu dan Sugiarta I Nyoman Gede. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)", *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol 2, Nomor 2, 2020.

Nugraha, Riko. "Perspektif Hukum Indonesia (CyberLaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No.2, 2021.

Sudarti, "Hukuman Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12, No 1, 2021.

Utami, Istiqaliyah Tri dan Taufiq Muhammad. "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening Pada Bank Mandiri". *Jurnal Living Law*, Universitas Djuanda Bogor, Vol 10, Nomor 1, 2018.

Sumber dan Literatur Lainnya:

Atmasasmita, Romli, *Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, Artikel dalam *Padjajaran* jilid XXIV No. 2 Tahun 1996.

Majalah Warta Ekonomi, No.9, 5 Maret 2008. Dalam Skripsi Rahmat Hidayat Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2015.

Website:

Kasus Pembobolan Rekening Rp 400 Juta, ini modus yang perlu Diwaspadai” diperbaharui 18 oktober 2020, di akses 13 Maret 2023. Google, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/18/094329565/kasus-pembobolan-rekening-rp-400-juta-ini-modus-yang-perlu-diwaspadai>

M-Banking Dibobol, Duit Nasabah setengah Miliar Raib”, diperbaharui 5 November 2021, diakses pada 13 Maret 2023. Goggle, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5798447/m-banking-dibobol-duit-nasabah-setengah-miliar-raib>

Paramitha Sandy, Oktarina, “Soal Bobolnya Rekening Bank dari Sim Swap, YLKI: OJK Jangan Lalai”, Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 11.42 WIB <https://cyberthreat.id/read//9168/soal-Bobolnya-Rekening-Bank-dari-SIM-Swap-YKLI-OJK-Jangan-Lalai>.

Pelajaran Berharga dari Kasus Pasutri Bobol M-Banking Rp 120 Juta Agar Tak Ada Korban Lagi”, diperbaharui 31 Desember 2022, di akses 13 maret 2023. Google, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/31/06000001/pelajaran-berharga-dari-kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-agar>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dimas Fachrurrozy
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Tulung Selapan, 09 Januari 2001
3. NIM/Prodi : 1930103084/ Hukum Pidana Islam
4. Alamat Rumah : Jalan Inspektur Marzuki, Lrg Bakti Pakjo, RT 6, RW
8, Kel Siring Agung, Kec Ilir Barat 1.
5. No Telp/HP : 082178174723
6. Email : DimasHimax093@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Herman Sawiran
2. Ibu : Desi Pepinalia

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pedagang
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Cengal, 2007-2013
2. SMP Negeri 2 Cengal, 2013-2016
3. SMA Aisyiyah 1 Palembang, 2016-2019
4. UIN Raden Fatah Palembang, 2019-2023

E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMPS HPI UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2. Anggota UKMK TAPAK SUCI UIN RADEN FATAH PALEMBANG
3. Anggota HMI KOMISARIAT SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN
FATAH PALEMBANG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Dimas Fachrurrozy
NIM/ Program Studi : 1930103084/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Pih. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn
Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah
Maybank
Ditulis Oleh : Dimas Fachrurrozy
NIM/ Program Studi : 1930103084/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Palembang, 26 Mei 2023

Pembimbing Kedua

Ramiah Lubis, S.H.,M.H
NIP. 196109282014112001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jl Prof KH Zaenal Abidin Fikry KM 3,5 Telp (0711)353347 email: syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Fachrurrozy
NIM : 1930103084 /Hukum Pidana Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah Maybank

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

DIMAS FACHRRUZZOY

NIM : 1930103084



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Batam Nomor 830/Pid.Sus/2020/Pn
Btm dalam Kasus Pembobolan Internet Banking Nasabah
Maybank
Ditulis Oleh : Dimas Fachrurrozy
NIM/ Program Studi : 1930103084/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Palembang, 26 Mei 2023

Pembimbing Kedua

Ramiah Lubis, S.H., M.H
NIP. 196109282014112001